

Kebijakan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Di Provinsi Lampung

1 **Mutakin***
Universitas Lampung
mutakinlaladjaa@gmail.com

2 **HS Tisnanta**
Universitas Lampung
Eronymus.soerjatisnanta@fh.unila.ac.id

3 **Agus Triono**
Universitas Lampung
agus.triono@fh.unila.ac.id

4 **FX Sumarja**
Universitas Lampung
fxsmj.unila@gmail.com

5 **Ade Arif Firmasyah**
Universitas Lampung
ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i2.15696

Received: 26-12-2025

Revised: 30-12-2025

Approved: 31-12-2025

Abstract

Forest management in Lampung Province involves various strategic policies designed to maintain a balance between environmental conservation and the utilization of forest resources. One of the main policies is the social forestry program, which provides communities with legal access to manage state forest areas sustainably while simultaneously improving local economic welfare. The research problem approach uses a case study method with a normative juridical analysis, focusing on the review of legal principles, norms, and relevant legislation. This approach is employed to explore the meaning, objectives, and legal implications relevant to the issues under study. The results indicate that both central and regional government policies in forest management in Lampung Province still exhibit strong dualism and ambivalence. On one hand, there is a normative commitment to sustainability reflected in Regional Regulation No. 6 of 2022, environmental conservation policies, and the strengthening of the Social Forestry scheme as an effort to promote community access and management. On the other hand, development orientations driven by economic accumulation logic, as seen in the Job Creation Law, investment policies, and the expansion of space for extractive activities, often weaken conservation principles and shift priorities away from ecological protection. Regional governments tend to act as passive adopters of central norms and agendas without adapting them to local socio-ecological realities, resulting in many policies failing to fully address the complexity of on-the-ground issues. Meanwhile, community-based policies such as Social Forestry are often politically instrumentalized in practice, functioning more to mitigate tenure conflicts than to genuinely strengthen the capacity and independence of managing communities.

Keywords: Policy, Government, Regional Government, Forest Management.

Abstrak

Pengelolaan hutan di Provinsi Lampung melibatkan berbagai kebijakan strategis yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Salah satu kebijakan utama adalah program perhutanan sosial, yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Pendekatan masalah dalam penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan analisis yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang

*corresponding author

relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung masih menunjukkan karakter dualisme dan ambivalensi yang kuat. Di satu sisi, terdapat komitmen normatif terhadap keberlanjutan yang tercermin dalam Perda Nomor 6 Tahun 2022, kebijakan pelestarian lingkungan, serta penguatan skema Perhutanan Sosial sebagai upaya mendorong akses kelola bagi masyarakat. Namun di sisi lain, orientasi pembangunan yang dipengaruhi oleh logika akumulasi ekonomi sebagaimana tampak dalam UU Cipta Kerja, kebijakan investasi, dan perluasan ruang bagi kegiatan ekstraktif sering kali melemahkan prinsip konservasi dan menggeser prioritas perlindungan ekologis. Pemerintah daerah cenderung mengambil posisi sebagai pengadopsi pasif atas norma dan agenda pusat tanpa melakukan adaptasi terhadap realitas sosial-ekologis lokal, sehingga banyak kebijakan tidak sepenuhnya menjawab kompleksitas permasalahan di tingkat tapak. Sementara itu, kebijakan berbasis masyarakat seperti Perhutanan Sosial kerap mengalami instrumentalisasi politik di lapangan, lebih difungsikan untuk meredam konflik tenurial daripada benar-benar memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat pengelola.

Kata kunci: Kebijakan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelolaan Hutan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan di Provinsi Lampung melibatkan berbagai kebijakan strategis yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Salah satu kebijakan utama adalah program perhutanan sosial, yang memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola kawasan hutan negara secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal. Program ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam konservasi hutan, melalui kegiatan seperti agroforestri, rehabilitasi lahan kritis dan pengembangan usaha berbasis hutan. Hingga tahun 2024, Provinsi Lampung telah menerbitkan 403 izin perhutanan sosial dengan luas mencapai 207.380 hektare, mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperluas keterlibatan masyarakat.¹ Keberhasilan implementasi program ini juga didukung oleh pembinaan teknis, pengawasan, dan kerjasama lintas sektor untuk memastikan praktik pengelolaan hutan yang ramah lingkungan. Perhutanan sosial tidak hanya menjadi instrumen pelestarian alam, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kasus Inhutani V dan PT PML berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan pengelolaan kawasan hutan seluas ±55.157 hektare di Lampung, di mana PT PML tidak memenuhi kewajiban pembayaran PBB dan reboisasi, serta tidak memberikan laporan kegiatan bulanan sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Inhutani V; akibatnya, Inhutani V menggugat PML dan Mahkamah Agung memutuskan PML wajib membayar ganti rugi sekitar Rp 3,4 miliar. Kasus ini kemudian berkembang menjadi dugaan suap, di mana tiga tersangka Dirut Inhutani V, Direktur PT PML, dan staf perizinan diduga menerima uang tunai, mobil mewah, dan fasilitas lainnya agar menyetujui perubahan rencana kerja pengelolaan hutan. Modusnya meliputi pemberian uang, bukti setor palsu,

¹ "Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2024). Progress Perhutanan Sosial Provinsi Lampung. Retrieved from <Https://Dishut.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Progress-Perhutanan-Sosial-Provinsi-Lampung>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB." n.d.

dan fasilitas untuk mengamankan kepentingan PML, dengan total dana yang terlibat mencapai sekitar Rp 21 miliar. Kasus ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum dan reputasi bagi Inhutani V, tetapi juga menimbulkan potensi risiko lingkungan yang signifikan, sehingga KPK beserta pihak terkait diminta untuk menyelidiki aspek pidana lingkungan selain kasus korupsi.²

Revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk sembilan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Lampung sedang dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Proses revisi ini bertujuan menyelaraskan rencana pengelolaan hutan dengan kondisi ekologis terkini, kebutuhan masyarakat sekitar, dan target konservasi nasional.³ Kondisi hutan di Lampung menghadirkan tantangan yang signifikan bagi upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Data *Global Forest Watch* mencatat, Lampung masih memiliki 254 ribu hektare hutan alam pada 2020. Namun, hingga 2024, hutan alam terus menyusut. Lampung kehilangan 199 hektare pada tahun ini saja. Selama 2021-2024, penurunan mencapai 20%. Artinya, rehabilitasi belum mampu menghentikan laju kerusakan. Gubernur Lampung bahkan menyebut 37,42% kawasan hutan sudah rusak. Hingga 2025, tutupan hutan hanya tersisa sekitar 28%. Angka ini masih di bawah batas minimal nasional, yakni 30%.⁴ Tingginya tingkat kerusakan ini menuntut intervensi kebijakan yang lebih tegas serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Kerusakan hutan di Lampung disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perambahan liar, kebakaran hutan dan konversi lahan untuk pertanian yang secara signifikan mengurangi luas dan kualitas ekosistem hutan. Sekitar 86% kawasan hutan di provinsi ini mengalami aktivitas manusia, baik untuk pemukiman, pertanian, maupun pemanfaatan sumber daya hutan lainnya.⁵ Sebagian besar kawasan tersebut dikelola oleh masyarakat melalui program perhutanan sosial dan izin usaha, yang memberikan akses legal untuk pemanfaatan hutan secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan di Lampung dipengaruhi oleh sejumlah regulasi yang saling terkait dan memiliki peran strategis. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menekankan bahwa perencanaan dan pengelolaan hutan harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, partisipatif, dan terpadu, sehingga mengedepankan keberlanjutan ekologis sekaligus kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

² “Isnaya Helmi. (2024). Duduk Perkara Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan Yang Seret Dirut Inhutani V. Retrieved from <Https://Www.Kompas.Tv/Nasional/611521/Duduk-Perkara-Kasus-Suap-Pengelolaan-Kawasan-Hutan-Yang-Seret-Dirut-Inhutani-v>, Tanggal 24 November ,” n.d.

³ “Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2023). Data KPH - Sistem Informasi RPHJP. Retrieved from <Https://Rphjkph.Menlhk.Go.Id/Portal.Php/Kph>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 12.15 WIB,” n.d.

⁴ “Global Forest Watch. (2025). Reboisasi: Dari Dishut, Oleh Dishut, Untuk Dishut. Retrieved from <Https://Sinarindonesia.Id/Reboisasi-Dari-Dishut-Oleh-Dishut-Untuk-Dishut/>, Tanggal 24 November 2025, Pukul 14.42 WIB,” n.d.

⁵ “Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2021). Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung Menurut Fungsinya. Retrieved from <Https://Bandarlampungkota.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/MzExIzI%3D/Luas-Kawasan-Hutan-Provinsi-Lampung-Menurut-Fungsinya.Html>. Tanggal ,” n.d.

Pemerintahan Daerah mengatur Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk dari sektor kehutanan, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil hutan, reboisasi, dan pengelolaan kawasan hutan yang dibagikan ke pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dan memberikan kemudahan investasi, tetapi berpotensi menurunkan tingkat kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam, termasuk hutan.⁶

Peta kondisi hutan di Lampung dapat diakses melalui portal Open Data Lampung, yang menyediakan informasi rinci mengenai luas kawasan hutan di setiap kabupaten/kota, sehingga memudahkan pemantauan dan perencanaan pengelolaan hutan. Selain itu, informasi mengenai lokasi dan luas Kesatuan Pengelolaan Hutan di Lampung juga tersedia di situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, memberikan data yang akurat bagi pemangku kepentingan. Luas hutan di Provinsi Lampung sekitar 1.004.735 hektare (28,45%) Luas ini mencakup hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan hutan lainnya dari total luas wilayah provinsi ± 3,53 juta hektare. Provinsi Lampung memiliki 17 KPH yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan di tingkat tapak, mulai dari konservasi, rehabilitasi, hingga pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan.⁷ KPH juga berperan sebagai fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, misalnya melalui program perhutanan sosial dan pelatihan pengelolaan hutan berbasis komunitas.

Kasus Inhutani V-PT PML dalam penelitian ini ditempatkan sebagai objek analisis hukum utama, bukan sekadar ilustrasi, karena mencerminkan secara konkret problem struktural dalam tata kelola kehutanan di Provinsi Lampung. Perkara ini memperlihatkan adanya kelemahan desain kebijakan pengelolaan hutan, khususnya dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan izin pemanfaatan kawasan hutan dan kepatuhan terhadap kewajiban fiskal serta lingkungan. Kasus ini juga menunjukkan kegagalan fungsi pengawasan pemerintah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran berulang, manipulasi dokumen, hingga praktik koruptif dalam perubahan rencana kerja pengelolaan hutan.

Penelitian yang dilakukan Ginonga *et al.* yang menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan dalam pengelolaan hutan lindung di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat inkonsistensi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta tumpang tindihnya regulasi yang membingungkan pelaksana lapangan.⁸ Penelitian Sumarja dan Akib menggunakan pendekatan sosiologis-yuridis untuk meneliti kemitraan antara petani Moro-Moro dan pengelola hutan di Register 45 Lampung. Penelitian ini

⁶ “Lampung Post. (2025). Kawasan Hutan Yang Masuk Kewenangan Pemprov Lampung 56 Persen. Retrieved from <Https://Lampost.Co/Lampung/Kawasan-Hutan-Yang-Masuk-Kewenangan-Pemprov-Lampung-56-Persen>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 13.45 WIB.,” n.d.

⁷ “Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung. (2025). Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Lampung Diperkuat Untuk Dorong Ekonomi Berkelanjutan. Retrieved from <Https://Biroadpim.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Strategi-Pengelolaan-Kawasan-Hutan-Lampung-Diperku>,” n.d.

⁸ Bambang Santosa dan Hari Prasetyo Rudi Ginonga, *Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung Di Indonesia: Harmonisasi Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah* (Media Neliti, 2020).

menemukan bahwa meskipun pola kemitraan resmi ditawarkan oleh pengelola hutan, model tersebut tidak memberikan jaminan kesejahteraan kepada petani karena pengelola berwenang secara sepihak menetapkan jenis tanaman dan rasio pembagian hasil.⁹

Hasil penelitian Sumarja *et al.* mengkritik reformasi agraria di Indonesia yang fokus pada redistribusi tanah tanpa disertai kebijakan pendukung yang memadai. Pada penelitiannya meskipun aspek hukum (*asset reform*) penting, reformasi agraria akan lebih efektif bila diiringi *access reform*, seperti pemberian akses modal, pelatihan, kredit ringan, dan dukungan pasar kepada petani agar redistribusi tanah benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil dan tidak hanya menjadi program simbolis.¹⁰

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada empat hal utama. Pertama, menyusun kerangka evaluasi koherensi kebijakan lintas-instrumen (Pergub Perlindungan Hutan, program PS, dan perangkat perencanaan KPH) dan lintas-KPH untuk memetakan “*policy mix*” yang efektif di Lampung. Kedua, memadukan data administratif terbaru (capaian PS, sebaran kelompok, dan dukungan KPH) dengan data pemantauan tutupan hutan untuk menilai keterkaitan kebijakan dengan dinamika tutupan/pemulihhan hutan secara spasial. Ketiga, memasukkan variabel konflik/tenurial sebagai moderator yang memengaruhi kinerja kebijakan, merujuk temuan-temuan riset tenure di Lampung. Keempat, menghadirkan *dashboard* evaluasi KPH berbasis indikator tata kelola dan hasil (misalnya unit usaha PS aktif, kepatuhan RKU/RKT, insiden gangguan, dan tren tutupan) guna memberi umpan balik kebijakan yang operasional bagi pemerintah provinsi. Dengan kombinasi ini, penelitian diharapkan tidak hanya diagnosis, tetapi juga menawarkan resep kebijakan yang kontekstual.

Urgensi penelitian ini terletak pada bagaimana kebutuhan pemerintah provinsi untuk menjamkan prioritas antara perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan secara simultan dan bagaimana disharmonisasi kewenangan kehutanan pusat–daerah memengaruhi efektivitas pengelolaan hutan di Provinsi Lampung. Hasil evaluasi diharapkan menjadi masukan penguatan desain program (misalnya seleksi skema PS yang paling cocok per-lanskap), perbaikan tata kelola (koordinasi lintas-dinas dan lintas-tingkat), serta pengalokasian anggaran yang lebih berdampak pada unit tapak. Rekomendasi berbasis bukti juga membantu memitigasi konflik, memperkuat kepastian kelola, dan meningkatkan nilai tambah hasil hutan yang legal dan lestari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan metode analisis data berupa penafsiran hukum, yang menitikberatkan pada penelaahan secara mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum, norma, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini diterapkan untuk memahami secara komprehensif makna, tujuan, serta implikasi hukum dari ketentuan yang relevan,

⁹ F X Sumarja, “Forest Resources Access Moro-Moro Farmers at Register 45 Lampung,” *Fiat Justitia* 12, no. 1 (2018): 1–13.

¹⁰ Sumarja FX, Arif Firmansyah Ade, and Wijonugroho Pradipta, “Agrarian Reforms in Indonesia: A Pleasure,” in *Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, ICETLAWBE 2020, 26 September 2020, Bandar Lampung, Indonesia* (EAI, 2020), 1–8.

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum dalam konteks permasalahan yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Kebutuhan Pemerintah Provinsi untuk Menajamkan Prioritas antara Perlindungan, Pemulihian, dan Pemberdayaan secara Simultan

Pengelolaan hutan di Provinsi Lampung diatur melalui kerangka hukum nasional dan daerah, yang membentuk struktur regulatif terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Struktur ini memastikan adanya pembagian wewenang, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi yang jelas, sehingga kebijakan pengelolaan hutan dapat dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.¹¹ Dengan pendekatan regulatif yang terpadu, pengelolaan sumber daya hutan tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat lokal dan pelaku usaha.¹² Landasan utama pengelolaan hutan terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini menjadi pijakan hukum bagi perumusan kebijakan kehutanan di tingkat nasional maupun daerah, sehingga pengelolaan sumber daya hutan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Setiap kebijakan dan program pengelolaan hutan diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹³

Ketentuan konstitusional tersebut dioperasionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah pusat dalam menetapkan norma, standar, dan prosedur terkait perlindungan, pelestarian, pengelolaan, serta pemanfaatan hutan di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴ Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan pedoman bagi partisipasi masyarakat, dan mendorong pengelolaan hutan secara lestari yang memperhatikan aspek ekologis, sosial dan ekonomi.¹⁵

Pemerintah pusat memiliki kewenangan strategis dalam menetapkan kebijakan kehutanan yang bersifat nasional, antara lain penetapan kawasan hutan, mekanisme perizinan pemanfaatan hutan, sistem perlindungan dan konservasi, serta pengendalian

¹¹ Chintya Rachma Hudaya et al., “Peran Hukum Tata Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan:(The Role of Constitutional Law in Forest Area Management),” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 13.

¹² Armen Yasir, “Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat (Suatu Executive Summary Naskah Akademik),” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011).

¹³ Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

¹⁴ Yance Arizona, “Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization (Adat Sebagai Strategi Perjuangan Dan Mobilisasi Hukum),” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 3.

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho and M SH, “Hukum Kehutanan” (Surakarta: Kafilah Publishing, 2017).

kerusakan hutan. Kewenangan ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagai urusan konkuren.¹⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah pusat memegang kewenangan penuh terhadap pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi, sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengawasan kegiatan pemanfaatan hutan, serta penegakan peraturan daerah terkait konservasi.¹⁷

Kebijakan kehutanan di tingkat nasional semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mereformasi sejumlah ketentuan hukum sebelumnya guna menciptakan kemudahan berusaha sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien.¹⁸ Dalam konteks kehutanan, UU Cipta Kerja menekankan simplifikasi perizinan, pemangkasan prosedur administrasi, serta integrasi regulasi terkait hutan produksi, hutan lindung, dan kawasan konservasi.¹⁹ Tujuan utama dari kebijakan ini adalah meningkatkan investasi di sektor kehutanan, mendorong pemanfaatan hutan secara produktif, serta mempercepat program restorasi dan rehabilitasi hutan, tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. UU Cipta Kerja berperan sebagai kerangka hukum nasional yang menyelaraskan berbagai kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan, pengawasan, dan implementasi pengelolaan hutan yang lebih responsif dan akuntabel.

¹⁶ Danetta Leoni Andrea, “Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 73–80.

¹⁷ Rahayu Subekti et al., “Hukum Kehutanan,” 2025.

¹⁸ Mohammad Zamroni and Rachman Maulana Kafrawi, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Perspektif Hukum*, 2021, 235–56.

¹⁹ Muhammad Chanif Chamdani, “Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan Yang Harus Dipertahankan Dalam UU Cipta Kerja,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 221–53.

Tabel 1

Kebijakan Resmi dari Pemerintah (Provinsi dan Daerah) di Provinsi Lampung dalam Pengelolaan Hutan

| NO | KEBIJAKAN / PROGRAM / REGULASI | LEVEL PEMERINTAH / PELAKSANA | CAKUPAN ISI UTAMA | CATATAN / IMPLEMENTASI / HASIL |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Perhutanan Sosial (skema HKm, HTR, HD, Kemitraan, Hutan Adat, dll) | Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung) | Memberi akses legal kepada masyarakat lokal/desa untuk kelola hutan negara sebagai bagian dari upaya keadilan tenurial, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan. | Sampai Des 2023: sudah ada 349 persetujuan PS dengan luas 200.117,77 ha. Program ini dijadikan prioritas kehutanan provinsi sesuai Rencana Strategis 2019–2024. |
| 2 | Integrasi PS dalam RPJMD / Janji Gubernur: “Kelola Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Rakyat” | Pemerintah Provinsi Lampung — kebijakan strategis pembangunan daerah | Menjadikan PS bagian dari target pembangunan berkelanjutan, peningkatan ekonomi pedesaan, pengurangan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat. | Hingga Maret 2024, tercatat 381 persetujuan PS dengan luas 206.086,41 ha dan melibatkan 93.344 kepala keluarga. |
| 3 | Rencana Strategis Kehutanan Provinsi (2019–2024) — kebijakan prioritas kehutanan | Pemerintah Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung) | Fokus pada: (a) peningkatan tutupan lahan/hutan, (b) akses legal masyarakat melalui PS, (c) pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas kabupaten/kota, (d) rehabilitasi kawasan hutan. | Hal ini mencerminkan komitmen terhadap konservasi, pemulihian lahan, dan pengelolaan kawasan hutan dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. |
| 4 | Program pemantauan | Pemerintah Provinsi melalui | Termasuk penggunaan aplikasi | Upaya ini bertujuan |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | dan inovasi Dinas Kehutanan digital untuk + instansi terkait pengelolaan hutan — termasuk aplikasi pemantauan, sistem data komoditas, integrasi area, dll | pemantauan hutan (seperti ‘Forest Global Watcher’ / “Smart Patrol”), digitalisasi data hasil hutan bukan kayu (HHBK) via e-STDB, serta dorongan pengembangan kawasan berbasis PS secara terpadu (<i>Integrated Area Development/IAD</i>) di kabupaten tertentu. | menekan deforestasi, perambahan ilegal, konflik tenurial, serta memaksimalkan pemanfaatan sumber daya hutan secara legal dan berkelanjutan. |
| 5 | Inisiatif ekonomi dan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan HHBK, jasa lingkungan dan alternatif usaha hutan (tidak hanya kayu) | Pemerintah Daerah / Provinsi (dalam RKPD / strategi kehutanan) | Menggeser fokus dari hanya produksi kayu ke potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK), jasa lingkungan, dan peluang ekonomi masyarakat/pedesaan. Kebijakan ini diharapkan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar hutan dan mengurangi tekanan terhadap hutan alam.) |

Kebijakan pengelolaan hutan di Provinsi Lampung menunjukkan arah transformasi paradigma dari hutan sebagai objek konservasi atau produksi kayu semata menjadi hutan sebagai aset sosial-ekologis dan ekonomi, di mana masyarakat berperan sebagai pelaku utama dan pemerintah provinsi bertindak sebagai fasilitator dan regulator.²⁰ Instrumen utama dalam transformasi ini adalah Perhutanan Sosial (PS) melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan Kemitraan Kehutanan, yang telah memberikan akses legal kepada masyarakat lokal untuk mengelola lahan hutan secara sah.²¹ Sampai tahun 2024, tercatat sekitar 94.439 kepala keluarga mengelola PS dengan luas total 207.531,15 ha, yang menunjukkan keberhasilan kebijakan ini dalam meningkatkan legalitas, pemberdayaan ekonomi, dan konservasi

²⁰ Refi Meidiantama and Ade Sofyansah, “HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI LAMPUNG,” *KEBIJAKAN HUKUM*, n.d.

²¹ “Antara News, ‘94.439 KK Kelola Perhutanan Sosial Di Lampung Selama 2024,’ Lampung Antara News,” n.d.

hutan.²² Selain itu, PS juga berkontribusi pada ekonomi masyarakat, dengan nilai transaksi mencapai Rp 211 miliar, dan sebagian lahan digunakan untuk mendukung ketahanan pangan lokal.²³ Pemerintah Provinsi Lampung turut mendorong inovasi dan digitalisasi, seperti penggunaan aplikasi pemantauan hutan, sistem digital data hasil hutan bukan kayu, dan penerapan konsep *Integrated Area Development* (IAD) berbasis PS, guna meningkatkan transparansi, efisiensi, dan integrasi lintas sektor.²⁴ Meski demikian, tantangan tetap ada, termasuk konflik tenurial, kapasitas kelembagaan masyarakat yang belum optimal, serta kebutuhan pendampingan berkelanjutan agar keberhasilan jangka panjang tercapai. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah Lampung untuk mengintegrasikan aspek sosial-ekonomi dan ekologis dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah daerah di Provinsi Lampung dirumuskan melalui peraturan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kebijakan sektoral dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah menyusun arah kebijakan pengelolaan hutan dengan menyesuaikan potensi dan karakteristik wilayah, seperti keberadaan Taman Nasional Way Kambas, hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan yang terdampak alih fungsi.²⁵ Peraturan daerah wajib mengacu pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah, maupun kebijakan nasional lainnya. Sebagai contoh, pengelolaan hutan saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hutan, yang menjadi payung hukum utama setelah menggantikan Perda sebelumnya seperti Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pengendalian Kawasan Hutan serta Perda Nomor 23 Tahun 2014 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis. Selain itu, kerangka umum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap mengacu pada Perda Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 sehingga arah pengelolaan hutan daerah selaras dengan kebijakan nasional dan memberikan pedoman jelas bagi pemerintah, masyarakat lokal, serta pelaku usaha dalam memanfaatkan dan melestarikan hutan secara berkelanjutan. Kepatuhan terhadap hierarki norma ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan lokal tetap berada dalam koridor pembangunan berkelanjutan dan konservasi sumber daya alam.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Hutan seharusnya tidak hanya dipahami dari sisi normatifnya, tetapi juga perlu dikaji

²² “Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, ‘Implementasi Janji Kerja Gubernur Lampung Melalui Program Perhutanan Sosial,’ Diakses 4 Desember 2025, <Https://Dishut.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Implementasi-Janji-Kerja-Gubernur-Lampung-Melalui-Program-Perhutanan-Sos>” (n.d.).

²³ “Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, ‘Perhutanan Sosial,’ Diakses 4 Desember 2025, <Https://Dishut.Lampungprov.Go.Id/Pages/Perhutanan-Sosial>,” n.d.

²⁴ “Antara News, ‘Nilai Transaksi Perhutanan Sosial Lampung Capai Rp211 Miliar,’ Antara News, Diakses 4 Desember 2025, <Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4406621/Nilai-Transaksi-Perhutanan-Sosial-Lampung-Capai-Rp211-Miliar>” (n.d.).

²⁵ Diah Sagita Fitri et al., “Strategi Kebijakan Konservasi Untuk Melindungi Satwa Dari Dampak Alih Fungsi Hutan,” *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy* 2, no. 1 (2024): 283–91.

apakah regulasi tersebut benar-benar menawarkan terobosan baru atau sekadar mengikuti arus regulasi nasional tanpa mempertimbangkan konteks lokal. Pertanyaan kritis yang muncul adalah sejauh mana perda ini mampu merespons konflik tenurial yang khas di Lampung, terutama terkait tumpang tindih klaim antara masyarakat adat, petani lokal, dan otoritas kehutanan. Program Perhutanan Sosial menghadirkan paradoks yang menarik: program ini digadang-gadang sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui akses legal terhadap kawasan hutan, namun pada saat yang sama dapat berfungsi sebagai instrumen legitimasi negara untuk mempertahankan kontrol atas wilayah hutan dan meredam konflik sosial.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 maupun Perhutanan Sosial dapat membentuk relasi kekuasaan dan dinamika sosial di tingkat tapak, karena keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kebijakan, tetapi juga sebagai mekanisme yang mengatur siapa yang berhak menentukan, mengakses, dan mengelola sumber daya hutan. Melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2022 maupun Perhutanan Sosial, pemerintah daerah berpotensi memperkuat posisinya dalam struktur pengambilan keputusan, terutama jika regulasi tersebut lebih banyak mengadopsi aturan pusat tanpa membuka ruang partisipasi yang memadai bagi masyarakat lokal yang terdampak konflik tenurial. Sementara itu, Program Perhutanan Sosial menghadirkan situasi yang lebih kompleks: meskipun memberikan akses legal dan peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat, program ini juga menegaskan kembali peran negara sebagai pengontrol utama kawasan hutan, sehingga bisa menjadi alat untuk menata ulang hubungan masyarakat dengan otoritas kehutanan. Dalam konteks ini, relasi kekuasaan dapat bergeser, baik memperkuat posisi masyarakat melalui skema legalisasi akses maupun justru memperhalus dominasi negara melalui pendekatan yang tampak partisipatif. Akhirnya, interaksi antara kebijakan daerah dan program nasional ini akan sangat menentukan bagaimana konfigurasi sosial, konflik, dan kolaborasi terbentuk di tingkat lokal.

Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta perbedaan interpretasi hukum dalam pengelolaan ruang dan tata hutan. Ketika regulasi pusat dan daerah berjalan secara selaras, maka potensi dualisme kebijakan misalnya terkait status kawasan hutan, penggunaan lahan, dan wewenang pengelolaan dapat diminimalkan. Tanpa sinkronisasi, implementasi kebijakan sering kali menemui hambatan berupa konflik kewenangan atau kebijakan yang saling bertentangan, sehingga legitimasi dan efektivitas regulasi kehutanan menjadi lemah. Harmonisasi regulasi secara vertikal (pusat–daerah) dan horizontal (antar sektor/daerah), koordinasi pemerintahan dapat lebih efektif dan kebijakan kehutanan dijalankan dengan konsistensi. Hal ini penting agar tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, dan keadilan bagi masyarakat lokal bisa tercapai secara optimal.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan aspek krusial dalam pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Konsep ini menekankan keselarasan program, peraturan, dan target pengelolaan hutan pada berbagai level pemerintahan agar tidak terjadi konflik kewenangan, tumpang tindih regulasi, atau pertentangan norma. Dalam kerangka hukum, sinkronisasi diwujudkan

melalui prinsip hierarki norma hukum, di mana peraturan daerah harus sejalan dengan undang-undang nasional, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri terkait kehutanan dan tata ruang. Contoh konkret sinkronisasi dapat dilihat pada integrasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. RPJMN menetapkan target nasional, seperti pengurangan deforestasi dan rehabilitasi lahan kritis, sementara RPJMD Lampung menyesuaikan target tersebut dengan kondisi lokal, misalnya prioritas reboisasi di wilayah Way Kambas atau konservasi di kawasan Bukit Barisan Selatan. Sinkronisasi ini memungkinkan kebijakan pusat diterjemahkan menjadi program yang relevan secara lokal tanpa mengurangi tujuan nasional, sehingga pencapaian target menjadi lebih terukur dan akuntabel. Selain itu, implementasi Perhutanan Sosial, termasuk skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa, dan Kemitraan Konservasi, menunjukkan sinkronisasi antara peraturan pusat dan kebijakan daerah. Pemerintah pusat menetapkan regulasi umum dan persyaratan teknis, sementara pemerintah provinsi Lampung menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal. Misalnya, pembentukan Hutan Desa di Kecamatan Padang Cermin mempertimbangkan tata batas hutan, kepemilikan lahan masyarakat adat, dan potensi konflik lahan dengan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan pusat dan daerah berjalan selaras, baik dari sisi legalitas maupun efektivitas implementasi.

Sinkronisasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan dokumen perencanaan, tetapi juga menyangkut koordinasi kelembagaan dan penguatan kapasitas pelaksana. Di Lampung, keberhasilan program kehutanan sering tergantung pada koordinasi antara Dinas Kehutanan Provinsi, Unit Pengelola Hutan (KPH), pemerintah kabupaten, serta peran masyarakat. Kekurangan koordinasi dapat menimbulkan masalah, misalnya alih fungsi lahan ilegal atau tumpang tindih izin pemanfaatan hutan. Sebaliknya, sinkronisasi yang efektif memperkuat legitimasi sosial, meminimalkan konflik, dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan melalui implementasi program yang sesuai konteks lokal sekaligus memenuhi target nasional. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung berfungsi sebagai mekanisme integratif yang memastikan perencanaan, regulasi, dan pelaksanaan program kehutanan berjalan selaras, akuntabel, dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi kebijakan bukan sekadar aspek administratif, tetapi fondasi strategis untuk keberhasilan pengelolaan hutan secara ekologis, sosial dan ekonomi.

Kenyataan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa meskipun sudah ada regulasi dan kerangka hukum pengelolaan hutan, dalam praktiknya masih dijumpai kendala implementatif: lemahnya koordinasi antarinstansi, perbedaan pemahaman terhadap regulasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan daerah. Kasus antara PT Inhutani V dan PT PML menjadi contoh konkret dari masalah tersebut di mana PT PML mengelola kawasan hutan seluas ± 55.157 hektare berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), namun diduga tidak memenuhi kewajiban dasar seperti pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB) periode 2018–2019, serta dana reboisasi tahunan, bahkan gagal menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Inhutani V.²⁶

Meski sudah ada putusan hukum, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tahun 2023 yang mewajibkan PT PML membayar ganti rugi, kasus tersebut tetap berlanjut, menunjukkan kompleksitas pengelolaan kawasan hutan di lapangan. Upaya kelanjutan kerja sama pada 2024 memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi dan kewenangan formal saja tidak cukup untuk menjamin pengelolaan hutan yang sesuai aturan. Kasus ini menegaskan perlunya mekanisme harmonisasi dan penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan pengawasan, serta koordinasi lintas sektor dan instansi pemerintahan. Tanpa integrasi yang efektif, potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan tetap tinggi, sehingga tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan akuntabel sulit tercapai. Oleh karena itu, penerapan kebijakan kehutanan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga memperkuat kapasitas institusi, transparansi, dan partisipasi pemangku kepentingan.²⁷

Kasus antara PT Inhutani V dan PT PML memberikan gambaran konkret mengenai berbagai persoalan struktural dalam pengelolaan hutan di Lampung, di mana PT PML mengelola kawasan seluas ± 55.157 hektare berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS), tetapi diduga tidak memenuhi kewajiban mendasar seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode 2018–2019, tidak menuaikan kewajiban dana reboisasi tahunan, serta gagal menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Inhutani V. Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar-instansi, karena meskipun kewajiban dan mekanisme kontrol telah ditetapkan dalam PKS, tidak ada mekanisme lintas lembaga yang mampu memastikan pelaporan, evaluasi, atau penegakan sanksi berjalan efektif. Selain itu, kasus ini menunjukkan kegagalan sistem pengawasan, di mana fungsi monitoring yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berbasis data tidak mampu mengidentifikasi maupun menindak pelanggaran sejak dulu. Lebih jauh lagi, persoalan tersebut mengungkap adanya konflik kepentingan antara orientasi ekonomi dan tujuan konservasi, karena kerjasama pengelolaan yang berfokus pada pemanfaatan kawasan justru berpotensi mengabaikan aspek keberlanjutan serta tanggung jawab ekologis yang menjadi dasar pengelolaan hutan lestari. Kasus Inhutani V–PML memperlihatkan bahwa tanpa tata kelola yang kuat, transparansi, dan pengawasan yang akuntabel, kebijakan kehutanan berisiko menjadi formalitas yang tidak mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Tanpa adanya harmonisasi yang efektif antara regulasi nasional, keputusan peradilan, kebijakan daerah, serta lembaga pelaksana, terdapat risiko nyata terjadinya penyalahgunaan kawasan hutan, ketidakpastian hukum, dan kegagalan dalam

²⁶ “Jamaludin Akmal, ‘Petinggi PT Inhutani V Jadi Saksi Dugaan Suap Pengelolaan Hutan,’ Diakses Dari [Https://Rmol.Id/Hukum/Read/2025/08/27/677736/Petinggi-Pt-Inhutani-v-Jadi-Saksi-Dugaan-Suap-Pengelolaan-Hutan](https://Rmol.Id/Hukum/Read/2025/08/27/677736/Petinggi-Pt-Inhutani-v-Jadi-Saksi-Dugaan-Suap-Pengelolaan-Hutan), Tanggal 3 Desember 2025, Pukul 13.43 WIB,” n.d.

²⁷ Abdul Karim and Zulfina Susanti, “TIPOLOGI HUKUM KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN HUKUM,” *WASAKA HUKUM* 10, no. 1 (2022): 181–93.

mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kondisi ini dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik antarinstansi, serta kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penguatan integrasi perencanaan lintas sektor menjadi sangat penting, disertai dengan penegasan pembagian kewenangan yang jelas serta penyelarasan peraturan daerah dengan norma hukum nasional. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar setiap regulasi dapat diimplementasikan secara konsisten, akuntabel, dan efektif, sekaligus menjamin tercapainya tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan yang seimbang antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

2. Disharmonisasi Kewenangan Kehutanan Pusat–Daerah Memengaruhi Efektivitas Pengelolaan Hutan Di Provinsi Lampung

Penelitian di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diterapkan, penguasaan dan pengelolaan kehutanan tetap bersifat sentralistik. Otoritas pengelolaan hutan sebagian besar masih berada di tangan pemerintah pusat dan provinsi, sehingga akses masyarakat terhadap sumber daya hutan sangat terbatas, dan proses perizinan sering berjalan lambat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa desentralisasi formal belum mampu secara signifikan memperbaiki tata kelola hutan di tingkat lokal, baik dari segi efektivitas pengawasan, partisipasi masyarakat, maupun distribusi manfaat ekonomi dan ekologis yang seimbang. Akibatnya, potensi pemberdayaan komunitas lokal dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan masih belum terealisasi secara optimal.

Studi mengenai perhutanan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh interpretasi dan diskresi birokrat lokal. Dalam praktiknya, birokrat lebih cenderung memilih skema “kemitraan kehutanan” dan pengembangan ekowisata dibandingkan perhutanan sosial berbasis pemanenan kayu, karena prosedur perizinan kayu dianggap terlalu kompleks dan birokratis. Akibatnya, program perhutanan sosial yang mengandalkan pemanenan kayu tertunda, sementara skema kemitraan dan ekowisata berkembang sebagai strategi alternatif yang lebih mudah diimplementasikan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kehutanan di tingkat lokal sangat bergantung pada kapasitas birokrasi, preferensi interpretatif, dan fleksibilitas mekanisme pengelolaan yang ada.

Penelitian di Kediri, Jawa Timur, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kawasan hutan dengan status “manajemen khusus” untuk komunitas lokal belum berjalan secara optimal. Meskipun kebijakan ini dirancang untuk memberikan akses dan peluang partisipasi bagi masyarakat setempat, kenyataannya komunitas lokal masih menghadapi ketidakpastian hukum dan berbagai hambatan administratif. Kondisi ini menyebabkan banyak warga mengalami marginalisasi dalam pengelolaan sumber daya hutan, sehingga manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi yang diharapkan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Temuan ini menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal agar tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat tercapai.

Riset mengenai peran pemerintah daerah di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah lokal dalam pelaksanaan perhutanan sosial masih terbatas. Hasil

analisis jejaring sosial mengungkapkan bahwa hanya sebagian instansi yang secara aktif mendukung program, sehingga koordinasi antar lembaga menjadi kurang optimal. Kondisi ini berdampak pada efektivitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal, memperkuat ekonomi daerah, dan melindungi sumber daya hutan. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar program perhutanan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta lingkungan.

Penelitian terkait pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa meskipun regulasi konservasi telah ada, implementasinya di tingkat pemerintah daerah masih belum optimal. Berbagai upaya seperti pemantapan batas kawasan, penerapan zonasi, pelestarian ekosistem, dan pengembangan pariwisata telah dilakukan, namun kualitas ekosistem tetap menghadapi tantangan, dan manfaat sosial-ekonomi bagi masyarakat lokal masih terbatas. Temuan ini menekankan perlunya penguatan kapasitas pemerintah daerah, harmonisasi kebijakan dengan pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif agar tujuan konservasi dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara lebih efektif.

Kebijakan pengelolaan hutan di Provinsi Lampung merupakan hasil dari interaksi yang kompleks dan hierarkis antara regulasi yang ditetapkan di tingkat pusat dan kebijakan yang dirumuskan di tingkat daerah, yang semuanya beroperasi dalam kerangka sistem tata kelola kehutanan nasional. Implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada penerapan aturan tertulis, tetapi juga pada harmonisasi praktik administrasi dan teknis di lapangan. Keberhasilan pengelolaan hutan yang berkelanjutan memerlukan konsistensi dan keselarasan peraturan, kejelasan pembagian kewenangan antarlevel pemerintahan, serta efektivitas mekanisme koordinasi antara lembaga pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Melalui pendekatan yang integratif ini, prinsip-prinsip perlindungan lingkungan, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pemanfaatan sumber daya hutan secara bertanggung jawab dapat terwujud, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan hutan tetap berada dalam koridor hukum dan kebijakan yang berlaku, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal.

Pengelolaan kawasan hutan di Provinsi Lampung merupakan implementasi dari kebijakan kehutanan nasional yang dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menegaskan hutan sebagai aset negara dengan fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial, serta menetapkan kewenangan pengelolaan yang berada di bawah koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Pada kerangka teori kebijakan hukum, regulasi formal seperti UU Kehutanan tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengarahkan perilaku aktor negara dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus menjadi landasan legitimasi hukum bagi perencanaan dan pengawasan kawasan hutan. Selain itu, penerapan teori kebijakan hukum menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan hutan berkelanjutan memerlukan harmonisasi regulasi lintas sektor, klarifikasi kewenangan antarlevel pemerintahan, dan integrasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Tanpa koordinasi yang efektif dan pengakuan hak masyarakat lokal atau adat, skema perhutanan sosial di Lampung berpotensi gagal memenuhi tujuan awalnya yaitu menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mempertahankan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi kawasan hutan. Meskipun regulasi formal dan kebijakan daerah menunjukkan upaya progresif dalam pengelolaan hutan, faktor struktural dan implementatif tetap menjadi penentu utama keberhasilan pengelolaan hutan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung juga dapat dianalisis melalui perspektif Teori Kebijakan Hukum yang menekankan bahwa kebijakan bukan hanya produk normatif, tetapi rangkaian proses yang meliputi perumusan, implementasi, serta evaluasi, dan sering kali dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, kapasitas institusi, serta kondisi sosial masyarakat. Secara formal, kebijakan seperti Perda 6/2022 dan Program Perhutanan Sosial dirancang untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan mulai dari pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, hingga konservasi hutan. Namun, menurut teori kebijakan hukum, selalu terdapat potensi *gap antara law in books dan law in action* yaitu ketidaksesuaian antara tujuan normatif dengan praktik di lapangan. Di Lampung, misalnya, tujuan sosial berupa peningkatan partisipasi masyarakat sering tidak tercapai karena kebijakan justru diproduksi secara top-down dan belum sepenuhnya mengakomodasi realitas konflik tenurial. Tujuan ekonomi seperti peningkatan produktivitas hutan rakyat atau pendapatan kelompok Perhutanan Sosial juga kerap tidak optimal akibat lemahnya kelembagaan, kurangnya dukungan teknis, serta terbatasnya akses pasar. Tujuan lingkungan seperti rehabilitasi dan pengurangan deforestasi sering terhambat oleh tumpang tindih kebijakan, lemahnya pengawasan, dan tekanan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Jika dilihat melalui Teori Kebijakan Hukum, pengelolaan hutan di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari rumusan normatif, tetapi ditentukan oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu berinteraksi dengan konteks sosial-politik lokal, struktur kelembagaan, serta partisipasi masyarakat dalam implementasinya.

Integrasi perspektif multi-stakeholder memperlihatkan bahwa kebijakan kehutanan di Lampung tidak dapat dilepaskan dari pengalaman konkret komunitas lokal, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian FX. Sumarja dan Muhammad Akib mengenai akses petani Moro-Moro di Register 45, yang menemukan bahwa kebijakan seperti peraturan daerah maupun Program Perhutanan Sosial dipandang ambivalen karena di satu sisi membuka peluang akses legal, tetapi di sisi lain tetap menyisakan hambatan struktural seperti ketidakpastian status lahan, ketergantungan pada birokrasi kehutanan, dan potensi kriminalisasi. Temuan ini menegaskan bahwa posisi tawar para aktor tidak seimbang: pemerintah pusat dan daerah memegang otoritas formal yang besar, aktor ekonomi memiliki pengaruh melalui kepentingan investasi, sedangkan masyarakat seperti petani Moro-Moro berada pada posisi tawar lemah akibat minimnya representasi dan stigma sebagai penggarap ilegal. Namun penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kapasitas tawar komunitas mulai meningkat ketika mereka berorganisasi dan membangun jaringan dengan kelompok masyarakat sipil. Analisis multi-stakeholder yang diperkaya hasil

penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan kehutanan di Lampung merupakan arena kontestasi antara kekuatan negara, kepentingan ekonomi, dan aspirasi komunitas lokal yang masih memperjuangkan pengakuan substantif atas ruang hidup mereka.²⁸

Elemen dari Teori Kebijakan Hukum telah mulai diterapkan dalam kebijakan pengelolaan hutan di Provinsi Lampung, terutama melalui implementasi Perhutanan Sosial (PS). Program PS memberikan akses legal kepada masyarakat lokal untuk mengelola hutan negara, sesuai dengan kerangka hukum nasional seperti Permen LHK Nomor 09 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.²⁹ Di Provinsi Lampung, pelaksanaan PS telah berlangsung sejak tahun 1995 melalui izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), yang menunjukkan upaya negara dalam melegitimasi peran masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan. Melalui kerangka hukum formal ini, prinsip-prinsip teori kebijakan hukum seperti legalitas, legitimasi, dan perlindungan hak masyarakat mulai diterapkan. Namun, dalam praktiknya, penerapan teori hukum belum sepenuhnya sempurna karena masih terdapat dualisme regulasi antara hukum kehutanan dan hukum agraria, konflik tenurial, serta kapasitas kelembagaan masyarakat yang terbatas. Meskipun prinsip-prinsip hukum telah dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan pengelolaan hutan, harmonisasi antar-regulasi, konsistensi pelaksanaan, serta koordinasi lintas sektor di lapangan masih memerlukan penguatan yang signifikan. Hal ini penting agar tujuan kebijakan yaitu terciptanya keadilan bagi masyarakat lokal, keberlanjutan ekologis kawasan hutan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat dicapai secara optimal.³⁰ Tanpa penguatan ini, risiko konflik tenurial, ketimpangan akses terhadap sumber daya, dan ketidakefektifan program pemberdayaan masyarakat tetap tinggi, sehingga menghambat pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan utama kebijakan kehutanan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa kebijakan pengelolaan hutan di Provinsi Lampung berada dalam ruang dualisme antara *law in books* dan *law in action*. Teori Kebijakan Hukum menegaskan bahwa kebijakan tidak hanya berhenti pada rumusan normatif, tetapi harus dipahami sebagai proses politik-administratif yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi dalam konteks kekuasaan, kepentingan, serta kapasitas institusional. Dalam konteks Lampung, komitmen normatif terhadap keberlanjutan yang tertuang dalam Perda 6/2022 dan penguatan Perhutanan Sosial merupakan bentuk *policy goals* yang ideal. Namun, orientasi pembangunan nasional yang bercorak pro-ekonomi sebagaimana tercermin dalam UU Cipta Kerja menciptakan

²⁸ Sumarja, “Forest Resources Access Moro-Moro Farmers at Register 45 Lampung.”

²⁹ Fitria Hikmatiar Al Qindy, Allan Mustafa Umami, and Hera Alvina Satriawan, “Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan:(Study Kasus Di Desa Aiq Beriq Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 43–52.

³⁰ Fatma Ulfatun Najicha and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Politik Hukum Perundang-Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2017).

ketegangan antara tujuan konservasi dan dorongan pemanfaatan ekonomi kawasan hutan, menunjukkan adanya *policy conflict* antara tujuan lingkungan dan kepentingan investasi. Pemerintah daerah, menurut teori ini, berperan sebagai aktor implementasi yang seharusnya mampu melakukan interpretasi dan adaptasi terhadap kebijakan pusat, tetapi dalam praktiknya justru bertindak sebagai *policy taker* yang pasif sehingga terjadi *implementation gap* kebijakan tidak mampu menjawab dinamika konflik tenurial, ketidakpastian lahan, maupun kebutuhan masyarakat lokal. Lebih jauh lagi, Perhutanan Sosial yang secara normatif dirancang sebagai kebijakan pemberdayaan, dalam kenyataannya sering terjebak pada instrumentalisasi politik sehingga lebih berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi sosial daripada skema pemberdayaan substantif. Melalui analisis Teori Kebijakan Hukum, kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan kehutanan di Lampung masih terperangkap dalam ambivalensi antara tujuan legal-formal dan praktik implementasi yang dipengaruhi struktur kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan lemahnya kapasitas institusi, sehingga efektivitasnya dalam mencapai keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan tenurial masih jauh dari ideal.

PENUTUP

Kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung masih menunjukkan karakter dualisme dan ambivalensi yang kuat. Di satu sisi, terdapat komitmen normatif terhadap keberlanjutan yang tercermin dalam Perda Nomor 6 Tahun 2022, kebijakan pelestarian lingkungan, serta penguatan skema Perhutanan Sosial sebagai upaya mendorong akses kelola bagi masyarakat. Namun di sisi lain, orientasi pembangunan yang dipengaruhi oleh logika akumulasi ekonomi sebagaimana tampak dalam UU Cipta Kerja, kebijakan investasi, dan perluasan ruang bagi kegiatan ekstraktif sering kali melemahkan prinsip konservasi dan menggeser prioritas perlindungan ekologis. Pemerintah daerah cenderung mengambil posisi sebagai *pengadopsi pasif* atas norma dan agenda pusat tanpa melakukan adaptasi terhadap realitas sosial-ekologis lokal, sehingga banyak kebijakan tidak sepenuhnya menjawab kompleksitas permasalahan di tingkat tapak. Sementara itu, kebijakan berbasis masyarakat seperti Perhutanan Sosial kerap mengalami instrumentalisasi politik di lapangan, lebih difungsikan untuk meredam konflik tenurial daripada benar-benar memperkuat kapasitas dan kemandirian masyarakat pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nugroho, Sigit Sapto, and M SH. "Hukum Kehutanan." Surakarta: Kafilah Publishing, 2017.

Rudi Ginonga, Bambang Santosa dan Hari Prasetyo. *Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung Di Indonesia: Harmonisasi Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*. Media Neliti, 2020.

Jurnal

Andrea, Danetta Leoni. "Hubungan Kewenangan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah." *Kosmik Hukum* 20, no. 2 (2020): 73–80.

Chamdani, Muchammad Chanif. "Masa Depan Penyelesaian Penguasaan Tanah Di Dalam Kawasan Hutan Pasca-Pengaturan Kembali Luas Kawasan Hutan Yang Harus Dipertahankan Dalam UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2 (2021): 221–53.

Fitri, Diah Sagita, Dika Anggraini Puspita, Sari Nurkhasanah, and Raizky Rienaldy Pramasha. "Strategi Kebijakan Konservasi Untuk Melindungi Satwa Dari Dampak Alih Fungsi Hutan." *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy* 2, no. 1 (2024): 283–91.

FX, Sumarja, Arif Firmansyah Ade, and Wijonugroho Pradipta. "Agrarian Reforms in Indonesia: A Pleasure." In *Proceedings of The International Conference on Environmental and Technology of Law, Business and Education on Post Covid 19, ICETLAWBE 2020, 26 September 2020, Bandar Lampung, Indonesia*, 1–8. EAI, 2020.

Hudaya, Chintya Rachma, Silvi Aryana Paradita, Fazl Mawla Febrian, and Irwan Triadi. "Peran Hukum Tata Negara Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan:(The Role of Constitutional Law in Forest Area Management)." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 13.

Karim, Abdul, and Zulfina Susanti. "TIPOLOGI HUKUM KEHUTANAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK: SEBUAH TINJAUAN HUKUM." *WASAKA HUKUM* 10, no. 1 (2022): 181–93.

Makarao, Muis Yusuf dan Mohammad Taufik. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*,. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Meidiantama, Refi, and Ade Sofyansah. "HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MARAKNYA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI LAMPUNG." *KEBIJAKAN HUKUM*, n.d.

Najicha, Fatma Ulfatun, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. "Politik Hukum Perundang–Undangan Kehutanan Dalam Pemberian Izin Kegiatan

- Pertambangan Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5, no. 1 (2017).
- Qindy, Fitria Hikmatiar Al, Allan Mustafa Umami, and Hera Alvina Satriawan. “Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 Tahun 2021 Dalam Percepatan Perhutanan Sosial Terkait Hutan Kemasyarakatan:(Study Kasus Di Desa Aiq Beriq Kabupaten Lombok Tengah).” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024): 43–52.
- Subekti, Rahayu, Jamal Wiwoho, Purwono Sungkowo Raharjo, Nabila Salma Aristawidya, and Nuryah Fatqul Jannah. “Hukum Kehutanan,” 2025.
- Sumarja, F X. “Forest Resources Access Moro-Moro Farmers at Register 45 Lampung.” *Fiat Justicia* 12, no. 1 (2018): 1–13.
- Yasir, Armen. “Pengelolaan Sumber Daya Hutan Di Kabupaten Lampung Barat (Suatu Executive Summary Naskah Akademik).” *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2011).
- Zamroni, Mohammad, and Rachman Maulana Kafrawi. “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Pesisir Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Perspektif Hukum*, 2021, 235–56.

Website

- “Antara News, ‘94.439 KK Kelola Perhutanan Sosial Di Lampung Selama 2024,’ Lampung Antara News,” n.d.
- “Antara News, ‘Nilai Transaksi Perhutanan Sosial Lampung Capai Rp211 Miliar,’ Antara News, Diakses 4 Desember 2025, [Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4406621/Nilai-Transaksi-Perhutanan-Sosial-Lampung-Capai-Rp211-Miliar](https://www.antaranews.com/Berita/4406621/Nilai-Transaksi-Perhutanan-Sosial-Lampung-Capai-Rp211-Miliar),” n.d.
- Arizona, Yance. “Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization (Adat Sebagai Strategi Perjuangan Dan Mobilisasi Hukum).” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 3.
- “Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung. (2021). Luas Kawasan Hutan Provinsi Lampung Menurut Fungsinya. Retrieved from [Https://Bandarlampungkota.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/MzExIzI%3D/Luas-Kawasan-Hutan-Provinsi-Lampung-Menurut-Fungsinya.Html](https://Bandarlampungkota.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table/2/MzExIzI%3D/Luas-Kawasan-Hutan-Provinsi-Lampung-Menurut-Fungsinya.Html). Tangg,” n.d.
- “Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Lampung. (2025). Strategi Pengelolaan Kawasan Hutan Lampung Diperkuat Untuk Dorong Ekonomi Berkelanjutan. Retrieved from [Https://Biroadpim.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Strategi-Pengelolaan-Kawasan-Hutan-Lampung-Diperku](https://Biroadpim.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Strategi-Pengelolaan-Kawasan-Hutan-Lampung-Diperku),” n.d.
- “Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, ‘Implementasi Janji Kerja Gubernur Lampung Melalui Program Perhutanan Sosial,’ Diakses 4 Desember 2025, [Https://Dishut.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Implementasi-Janji-Kerja-Gubernur-Lampung-Melalui-Program-Perhutanan-Sos](https://Dishut.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Implementasi-Janji-Kerja-Gubernur-Lampung-Melalui-Program-Perhutanan-Sos),” n.d.
- “Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, ‘Perhutanan Sosial,’ Diakses 4 Desember 2025, [Https://Dishut.Lampungprov.Go.Id/Pages/Perhutanan-Sosial](https://Dishut.Lampungprov.Go.Id/Pages/Perhutanan-Sosial),” n.d.

- “Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. (2024). Progress Perhutanan Sosial Provinsi Lampung. Retrieved from <Https://Dishut.Lampungprov.Go.Id/Detail-Post/Progress-Perhutanan-Sosial-Provinsi-Lampung>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 11.45 WIB.,” n.d.
- “Global Forest Watch. (2025). Reboisasi: Dari Dishut, Oleh Dishut, Untuk Dishut. Retrieved from <Https://Sinarindonesia.Id/Reboisasi-Dari-Dishut-Oleh-Dishut-Untuk-Dishut/>, Tanggal 24 November 2025, Pukul 14.42 WIB.,” n.d.
- “Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2023). Data KPH - Sistem Informasi RPHJP. Retrieved from <Https://Rphjpkph.Menlhk.Go.Id/Portal.Php/Kph>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 12.15 WIB.,” n.d.
- “Lampung Post. (2025). Kawasan Hutan Yang Masuk Kewenangan Pemprov Lampung 56 Persen. Retrieved from <Https://Lampost.Co/Lampung/Kawasan-Hutan-Yang-Masuk-Kewenangan-Pemprov-Lampung-56-Persen>, Tanggal 9 Oktober 2025, Pukul 13.45 WIB.,” n.d.
- “Isnaya Helmi. (2024). Duduk Perkara Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan Yang Seret Dirut Inhutani V. Retrieved from <Https://Www.Kompas.Tv/Nasional/611521/Duduk-Perkara-Kasus-Suap-Pengelolaan-Kawasan-Hutan-Yang-Seret-Dirut-Inhutani-v>, Tanggal 24 November ,” n.d.
- “Jamaludin Akmal, ‘Petinggi PT Inhutani V Jadi Saksi Dugaan Suap Pengelolaan Hutan,’ Diakses Dari <Https://Rmol.Id/Hukum/Read/2025/08/27/677736/Petinggi-Pt-Inhutani-v-Jadi-Saksi-Dugaan-Suap-Pengelolaan-Hutan>, Tanggal 3 Desember 2025, Pukul 13.43 WIB.,” n.d.

